Ringkasan UUD 1945
Rapat Paripurna MPR Ke-5 tahun 2002

P	A	Kandungan
BAB 1 Bentuk dan Kedaulatan		
1	1	Indonesia adalah NKRI
	2	Kedaulatan di tangan rakyat
	3	Indonesia adalah negara hukum
BAB 2 MPR (Pasal 2 dan 3)		
2	1	Anggota MPR (DPR & DPD)
	2	Sidang 1x5 tahun
	3	Putusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak
3	1	MPR berhak merubah dan menetapkan UUD
	2	MPR berhak melantik Presiden dan Wapres
	3	MPR berhak memberhentikan Presiden dan Wapres
BAB 3 Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4-16)		
4	1	Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
	2	Presiden dibantu Wakil Presiden
5	1	Presiden berhak mengusulkan RUU
	2	Presiden menetapkan PP
6	1	Capres dan Wapres adalah WNI
	2	Ketentuan calon diatur dalam UU
7 B	1	Usulan pemberhentian Presiden & Wapres terlebih dahulu ke MK
	2	Usulan DPR berkaitan fungsi pengawasan
	3	Pengajuan ke MK harus 2/3 dari jumlah anggota DPR
	4	MK memeriksa ajuan selama 90 hari
	5	Apabila ajuan disetujui, DPR dan MPR melaksanakan sidang paripurna
	6	MPR memutuskan hasil paling lambat 30 hari
	7	Keputusan MPR dihadiri 3/4 anggota, disetujui 2/3 anggota.
7 C		Presiden tidak dapat membubarkan DPR
8	1	Jika Presiden mundur, digantikan Wapres
	2	Wapres mundur, maks. 60 hari harus ada penggantinya
	3	Jika Presiden dan Wapres mangkat, diganti Menlu, Mendagri, dan Menhan.
9	1	Sumpah Presiden
	2	Jika MPR /DPR tidak bisa siding, maka membaca sumpah di depan MPR
10		Presiden mempunyai kekuasaan terhadap TNI AD, AU, AL
	3	Menerima penempatan duta negara lain atas izin DPR
14	1	Memberi grasi dan rehabilitasi atasi izin MA
	2	Memberi amnesti dan abolisi atas izin DPR
15		Ketentuan memerikan gelar dan tanda jasa, dll.
16		Pembentukan Dewan Pertimbangan
BAB 4 DPA (Dihapus)		
BAB 5 Kementerian Negara (Pasal 17)		
17	1	Presiden dibantu Menteri
	2	Menteri dilantik dan diberhentikan oleh Presiden
	3	Menteri membidangi urusan tertentu
	4	Pembentukan, pembagian, dan pemberhentian diatur dalam UU
BAB 6 Pemerintah Daerah (Pasal 18, 18A, 18B)		
18	1	Provinsi terdiri dari Kabupaten & Kota
	2	Pemda mengatur urusan pemerintahan
	3	Pemda memiliki DPRD
	4	Gubernur, Bupati, & Walikota dipilih demokratis
	5	Otonomi seluasnya

6A	1	Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat
	2	Capres dan Wapres diusung parpol
	3	Ketentuan pemenang pemilu
	4	2x Pemilu
	5	Tata cara pemilu diatur UU
7		Masa jabatan Capres/Wapres 2x5 thn
7A		MPR berhak memberhentikan Presiden dan Wapres atas usul DPR

11	1	Presiden menyatakan perang atas izin DPR
	2	Presiden membuat perjanjian Internasional atas izin DPR
	3	Berikutnya diatur dalam UU
12		Presiden menyatakan keadaan bahaya
13	1	Melantik duta dan konsul
	2	Harus pertimbangan DPR

	6	Pemda menetapkan Perda
	7	Ketentuan Pemda diatur dalam UU
18A	1	Hub. Pusat & daerah dilakukan berdasarkan keberagaman daerah
	2	Hub. Keuangan, pelayanan dasar, pemanfaatan SDA dilakukan scr adil
18	1	Negara mengakui dan menghormati satuan pemda khusus

18	2	Negara mengakui dan menghormati masy.hukum adat
BAB 7 DPR Pasal (19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B)		
19	1	Anggota DPR dipilih melalui pemilu
	2	Susunan DPR diatur dalam UU
	3	Sidang 1x1 setahun
20	1	DPR mempunyai kekuasaan membentuk UU
	2	Setiap RUU dibahas oleh DPR
	3	Jika RUU tidak disetujui, dapat diajukan lagi
	4	Presiden mengesahkan RUU
	5	Jika tidak ditandatangan selama 30 hari, maka menjadi UU.

22E	2	Memilih Presiden, Wapres, DPR, dan DPD
	3	Anggota DPR diusung parpol
	4	Anggota DPD diusung individu
	5	Diselengarakan KPU
	6	Ketentuan selanjutnya diatur UU
BAB 8 Hal Keuangan (Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D)		
23	1	RUU APBN ditetapkan UU
	2	RUU APBN diajukan Presiden
	3	Jika RUU APBN ditolak, menggunakan APBN sebelumnya
23A		Pajak
23B		Mata uang
23C		Ketentuan selanjutnya diatur UU

24A	4	Ketua dan Wakil MA dipilih hakim agung
	5	Susunan MA diatur UU
24B	1	KY bersifat mandiri
	2	Anggota KY harus berpengalaman
	3	Anggota KY dilantik & diberhentikan oleh Presiden
	4	Susunan KY diatur dalam UU
24C	1	Tugas dan wewenang MK
	2	
	3	Memiliki 9 anggota hakim konstitusi
	4	Ketua dan wakil MK dipilih oleh hakim konstitusi
	5	Hakim konstitusi memiliki integritas
	6	Selanjutnya diatur dalam UU

20A	1	Fungsi DPR (legislasi, anggaran,pengawasan)
	2	Hak DPR (interpelasi,angket,pendapat)
	3	Hak Anggota DPR
	4	Ketentuan selanjutnya diatur UU
21		Anggota DPR dapat usulkan RUU
22	1	Presiden menetapkan PP
	2	DPR mengesahkan PP
	3	Jika tidak disahkan, PP dicabut
22A		Ketentuan selanjutnya diatur UU
22B		Anggota DPR dapat diberhentikan
BAB 7A DPD (Pasal 22C & 22D)		
22C	1	Anggota DPD dipilih melalui pemilu
	2	Jumlah anggota DPD
	3	Sidang 1x1 tahun
	4	Susunan DPR diatur dalam UU
22 D	1	DPD berhak mengajukan RUU Otda
	2	DPD membahas RUU Otda
	3	Kegiatan pengawasan DPD
	4	Anggota DPR dapat diberhentikan
BAB 7B Pemilu (Pasal 22E)		
22E	1	Pemilu 1x5 tahun

23 D		Bank sentral (Dasar hukum BI)
BAB 8A BPK (Pasal 23E, 23F, 23G)		
23 E	1	BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara
	2	Hasil laporan diserahkan ke DPR, DPRD, & DPD
	3	Ditindaklanjuti oleh Lembaga berwenang
23 F	1	Anggota BPK dipilih DPR
	2	Pimpinan BPK dipilih Anggota
23 G	1	Kedudukan BPK di ibukota
	2	Ketentuan BPK diatur UU
BAB 9 Kehakiman (Pasal 24, 24A, 24B, 24C)		
24	1	Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka
	2	Pelaksana kekuasaan kehakiman
	3	Badan kekuasaan diatur dalam UU
24 A	1	Tugas MA
	2	Hakim Agung memiliki integritas
	3	Calon hakim agung diusulkan KY

BAB 9A Wilayah		
25		NKRI
BAB 10 Warga Negara & Penduduk (Pasal 26, 27, 28)		
26	1	Pengertian WNI
	2	Pengertian penduduk
	3	Ketentuan selanjutnya diatur UU
27	1	Semua WN kedudukannya sama di depan hukum
	2	Berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak
	3	Setiap WN wajib ikut bela negara
28		Kemerdekan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran
BAB 10A HAM (Pasal 28A – 28J)		
28 A		Hak hidup
28 B	1	Hak berkeluargan dan turunan
	2	Hak atas anak dan perlindungan
28 C	1	Hak mengembangkan diri melalui Pendidikan, seni, dan lainya

28C	2	Hak memperoleh secara kolektif
28 D	1	Hak memperoleh jamaninan kepastian hukum
	2	Hak memperoleh gaji yang layak
	3	Hak memperoleh kesempatan yang sama
	4	Hak memperoleh status WN
28E	1	Hak memilih agama dan ibadah
	2	Hak memilih kepercayaan
	3	Hak berkumpul dan berpendapat
28F		Hak memperoleh informasi dan berkomunikasi
28 G	1	Hak perlindungan pribadi
	2	Hak bebas dari penyiksaan
28 H	1	Hak sejahtera lahir dan batin
	2	Hak mendapat kemudahan
	3	Hak jaminan sosial
	4	Hak milik pribadi
28I	1	Hak bebas merdeka, penyiksaan, dan perbudakan
	2	Hak bebas diskriminasi
	3	Identitas & hak masy. Tradisional
	4	Pemenuhan HAM adalah tugas pemerintah
	5	Ketentuan HAM diatur UU
28J	1	Menghormati hak orang lain

30	3	TNI
	4	Polri
	5	Ketentuan pertahanan & keamanan diatur UU
BAB 13 Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 dan 32)		
31	1	Setiap WN berhak atas Pendidikan
	2	Setiap wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah membiayai
	3	Sistem Pendidikan nasional
	4	Anggaran pendidikan min.20%
	5	Nilai agama dan persatuan dalam pendidikan
32	1	Kebebasan memelihara budaya
	2	Menghormati Bahasa daerah
BAB 14 Perekonomian dan Kejesahteraan sosial (Pasal 33 dan 34)		
33	1	Perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan
	2	Cabang produksi penting dikuasai negara
	3	Bumi, air, SDA untuk kesejahteraan masyarakat
	4	Perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi
	5	Ketentuan selanjutnya diatur UU

36 C		Ketentuan selanjutnya diatur UU
BAB 16 Perubahan UUD		
37	1	Usulan perubahan UUD diagendakan dalam sidang MPR
	2	Setiap usulan harus tertulis
	3	Perubahan harus dihadiri 2/3 anggota
	4	Putusan harus dihadiri 50% +1 anggota MPR
	5	Bentuk NKRI tidak dapat dirubah

UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali:

1. Amandemen pertama 19 Oktober 1999
2. Amandemen kedua 18 Agustus 2000
3. Amandemen ketiga 9 November 2001
4. Amandemen keempat 10 Agustus 2002

	2	Wajib tunduk terhadap UU
BAB 11 Agama Pasal 29		
29	1	Negara berdasar Ketuhanan YME
	2	Negara menjamin kebebasan beragama
BAB 12 Pertahanan & Keamanan Negara Pasak 30		
30	1	Setiap WN wajib ikut mempertahankan keamanan negara
	2	Usaha mempertahan negara dengan system pemerintahan

34	1	Fakir miskin & anak terlantar dipelihara negara
	2	Sistem jaminan sosial
	3	Negara menyediakan fasilitas Kesehatan dan umum
	4	Ketentuan selanjutnya diatur UU
BAB 15 Bendera, Bahasa, Lambang & Lagu (Pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C		
35		Bendera Merah Putih
36		Bahasa Indonesia
36 A		Garuda Pancasila
36 B		Indonesia Raya